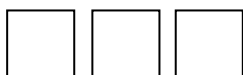




**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR : 188.4/ 27 /KPTS/35.07.040/2019
TENTANG
PENETAPAN CALON WAKIL BUPATI MALANG
SISA MASA JABATAN 2016-2021**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Bupati Malang Nomor 100/7767/35.07.011/2019 tanggal 26 September 2019 perihal Usulan Calon Wakil Bupati Malang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 huruf b angka 2 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Bakal Calon Wakil Bupati Malang Sisa Masa Jabatan 2016-2021 yang dituangkan dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;



7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari wilayah Kota Malang ke wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
14. Peraturan DPRD Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Hari Jum'at Tanggal 4 Oktober 2019;

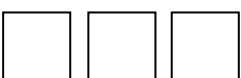
2. Berita Acara hasil verifikasi persyaratan bakal calon Wakil Bupati Malang Sisa Masa Jabatan 2016-2021 Nomor : 01/B.A./PANLIH/X/2019 tanggal 7 Oktober 2019;

3. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Hari Selasa, Tanggal 8 Oktober 2019 dengan agenda Penetapan Bakal Calon Wakil Bupati Malang Sisa Masa Jabatan 2016-2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Calon Wakil Bupati Malang Sisa Masa Jabatan 2016-2021.



- KEDUA : Calon Wakil Bupati Malang Sisa Masa Jabatan 2016-2021
sebagaimana dimaksud diktum kesatu atas nama :
- ABDUL ROSYID ASSADULLAH, S.Pd., M.M.
 - Drs. MOHAMAD SOEDARMAN, M.M., Ak., Ca.
- KETIGA : Segala bentuk biaya pelaksanaan kegiatan sebagaimana
dimaksud diktum kesatu dibebankan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang pada DPA
Sekretariat DPRD Kabupaten Malang.
- KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kapanjen
Pada Tanggal 8 Oktober 2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG**

Ketua,

DIDIK GATOT SUBROTO

